

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar putusan penuntutan tidak dapat diterima adalah beberapa kali persidangan penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dengan alasan terdakwa sakit yang didasarkan bukti surat-surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan persidangan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan terdakwa melarikan diri. Berdasarkan bukti surat tersebut dan status penahanan terdakwa dalam masa perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan adanya alasan yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa telah melarikan diri dari Rutan Kelas I Palembang atau Rumah Sakit Bhayangkara Palembang sehingga menimbulkan tidak jelasnya status keberadaan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak dapat mengeluarkan Penetapan Ijin Pengeluaran Terdakwa dari Rutan Kelas I Palembang maupun penetapan Pembantaran atas penahanan terdakwa dengan alasan sakit maupun alasan lainnya. Karena pemeriksaan belum sampai sidang tuntutan pidana, kemudian penuntut umum menyatakan terdakwa melarikan diri, dengan demikian tidak ada jaminan kepastian Penuntut

Umum dapat menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan, sehingga didasarkan Asas *In Dubio Pro Reo*, maka Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan majelis hakim tersebut, penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, meskipun dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi dua alat bukti yang sah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1). Namun karena pada persidangan selanjutnya Penuntut Umum tidak mewujudkan kewajibannya untuk menghadirkan terdakwa setelah agenda sidang pemeriksaan saksi, mengakibatkan terhadap terdakwa belum dilakukan pemeriksaan di persidangan maka tidak terpenuhinya syarat formil yaitu asas kehadiran terdakwa dan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi putusan pembedaan.

2. Akibat hukum dengan penjatuhan amar putusan penuntutan tidak dapat diterima pada putusan Nomor: 1984/Pid.Sus/2020/PN Plg adalah majelis hakim mengembalikan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Palembang karena amar putusannya adalah penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak bisa diajukan upaya hukum namun perkara tersebut dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register yang baru apabila

terdakwanya telah ditemukan dan dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Penuntut Umum.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan hukum yang jelas terkait upaya hukum terhadap putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima terhadap terdakwa yang tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur dengan jelas terkait konsekuensi terdakwa pernah hadir di persidangan awal namun dipersidangan selanjutnya hingga sampai sidang putusan terdakwa tidak pernah hadir.
2. Penuntut Umum supaya lebih menimalisir terjadinya ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah di persidangan, sehingga kewajiban penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dapat terwujud.

